



PUTUSAN

Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Sgt



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sengeti yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan *putusan* dalam perkara Cerai Talak antara:

PEMOHON, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx, xxxx xx, xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jambi, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat tinggal di xxxxx, xxxx xx, xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Provinsi Jambi, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan seluruh alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis tertanggal 24 November 2021, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengeti dengan register perkara Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Sgt, tertanggal 30 November 2021. Isinya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Januari 2006 telah dilaksanakan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Jambi, Provinsi Jambi,

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Sgt. hal. 1 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah No. 132/31/III/2006, tertanggal Maret 2006;

2. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di xxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx Jambi, Povinsi Jambi, sampai terjadi pisah;

4. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dan Termohon telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama :

1. ANAK I, perempuan, umur 11 tahun;

2. ANAK II, perempuan, umur 14 bulan;

5. Bahwa kebahagiaan yang dirasakan Pemohon setelah berumah tangga dengan Termohon berlangsung harmonis sampai awal tahun 2020, karena sejak lebih kurang bulan Maret tahun 2020, ketenteraman rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan yang terus menerus sampai saat ini, yang penyebabnya antara lain:

a. Bahwa, antar Pemohon dan Termohon selalu berbeda pendapat dalam membina rumah tangga maupun hal-hal lainnya;

b. Bahwa, Termohon tidak patuh dan tidak menghargai Pemohon selaku kepala keluarga;

c. Bahwa, antara Termohon dan Pemohon tidak ada lagi kecocokan dalam membina rumah tangga, Termohon dan Pemohon saat ini tidak lagi serumah;

6. Bahwa puncak dari pertengkaran dan perselisihan terjadi sekitar bulan Agustus tahun 2021, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dikarenakan pertengkaran dan perselisihan terus menerus tersebut dengan alamat sebagaimana tersebut di atas,

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Sgt. hal. 2 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah melakukan hubungan sebagai suami istri sampai sekarang;

7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon pernah memusyawarahkan dengan keluarga Pemohon dan Termohon untuk mencari penyelesaian dan demi menyelamatkan perkawinan antara Pemohon dan Termohon namun tidak menemukan hasil;

8. Bahwa ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;

9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Pemohon untuk mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon atas dasar perselisihan dan pertengkaran terus menerus tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan permohonan cerai talak ini dikabulkan;

10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara;

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sengeti Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Pemohon dan Termohon untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu Raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
3. Membebaskan biaya Perkara kepada Pemohon sesuai hukum;

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Sgt. hal. 3 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et bono).

Bahwa, untuk keperluan pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon telah dipanggil dan diperintahkan untuk menghadiri sidang;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri menghadap sidang, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ada berita tentang penyebab ketidakhadirannya, dan berdasarkan *relas* Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Sgt, tanggal 01 Desember 2021 dan 08 Desember 2021, Majelis Hakim menyatakan pemanggilan terhadap Termohon telah dilakukan secara sah, sehingga Termohon dinilai mengabaikan seluruh hak-haknya di persidangan, dan sidang dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, dalam setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar berdamai dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon. Pemohon menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya;

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalil dalam surat permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 132/31/III/2006, atas nama PEMOHON dan TERMOHON. Asli surat diterbitkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx Jambi, Provinsi Jambi, tanggal 26 Maret 2006. Bukti tersebut sesuai dengan aslinya, telah di-*nazegelen*, kemudian dilegalisir oleh Ketua Majelis, diparaf dan diberi tanda P;

B. Bukti Saksi

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Sgt. hal. 4 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI 1, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI. Saksi mengaku sebagai paman Pemohon. Telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Paman Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman mereka di xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak Agustus 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan tetangganya yang bernama Kobar yang berstatus bujangan, mereka ketahuan dan tertangkap basah warga, dan mendapat sanksi adat dengan membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian perselingkuhan itu diulangi lagi oleh Termohon dengan laki-laki yang sama, saksi tidak pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar, saksi mengetahui permasalahan ini dari cerita Pemohon kepada saksi karena ingin bertukar pikiran dengan saksi;
- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak bulan Agustus 2021 yaitu selama 4 (empat) bulan, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Sgt. hal. 5 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati namun Termohon tidak mau dinasehati malah pergi meninggalkan Pemohon, sehingga upaya yang dilakukan untuk merukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

2. SAKSI 2, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxx, tempat tinggal di KABUPATEN MUARO JAMBI PROVINSI JAMBI. Saksi mengaku sebagai teman Pemohon. Telah memberi keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah teman kerja Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di kediaman mereka di xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx Jambi Provinsi Jambi;
- Bahwa selama Pemohon dan Termohon hidup bersama, mereka telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab masalah dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon karena Termohon ketahuan berselingkuh dengan tetangganya yang bernama Kobar yang berstatus bujangan, saksi kenal dengan laki-laki tersebut, karena merupakan tetangga dan juga teman sekolah saksi, sepengetahuan saksi laki-laki tersebut agak kurang pemikirannya karena sering mabuk-mabukan, pernah suatu kali Pemohon mengajak saksi untuk mengintai Termohon, mereka ketahuan sedang berjalan dan makan berdua, Termohon dan laki laki tersebut pernah ketahuan dan ditangkap basah warga, dan mendapat sanksi adat dengan

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Sgt. hal. 6 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kemudian perselingkuhan itu diulangi lagi oleh Termohon dengan laki-laki yang sama, saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar saat saksi dan Pemohon memergoki Termohon berjalan dan makan dengan Kobar;

- Bahwa Pemohon telah pisah rumah dengan Termohon sejak bulan Agustus 2021 yaitu selama 4 (empat) bulan, Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah dinasehati, namun Termohon tidak mau dinasehati, Termohon pernah pulang namun hanya untuk mengambil barang-barangnya kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon, sehingga upaya yang dilakukan untuk menrukunkan Pemohon dan Termohon tidak berhasil;

Bahwa, kemudian Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada isi dan maksud permohonannya, dan mohon kepada Majelis Hakim segera menjatuhkan putusan dengan mengabulkan seluruh tuntutan dalam permohonan Pemohon;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala hal yang terjadi di persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang perkara ini, yang merupakan satu rangkaian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara *re/aas* panggilan atas nama Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menilai pemanggilan terhadap Pemohon dan Termohon tersebut telah dilaksanakan berdasarkan petunjuk Pasal 55 Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 145 ayat (1) dan (2) R.Bg dan Pasal 26 ayat

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Sgt. hal. 7 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Oleh karenanya pemanggilan tersebut harus dinyatakan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon telah datang menghadap dan telah mengemukakan haknya di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir ke persidangan dan tidak pula mengutus wakil atau kuasanya yang sah serta tidak ada mengajukan eksepsi meskipun pemanggilan terhadap Termohon telah dilaksanakan secara resmi dan patut, dengan demikian telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini tanpa hadirnya Termohon sesuai petunjuk Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara maksimal menasihati Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil. Sedangkan upaya damai melalui proses mediasi sebagaimana petunjuk Pasal 7 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 154 R.Bg Jo. Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), Majelis Hakim patut dan harus menyatakan upaya damai tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai alasan tuntutan Pemohon atas dasar terjadinya pertengkarannya yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Meskipun Termohon telah mengabaikan haknya dengan tidak menghadiri sidang, namun untuk mengetahui bentuk, sifat, kuantitas dan kualitas perselisihan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon serta menghindari kemungkinan terjadinya persepakatan cerai (*agreement to*

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Sgt. hal. 8 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

devorce) yang tidak dibenarkan oleh hukum, maka Majelis Hakim tetap mewajibkan dan memerintahkan Pemohon untuk membuktikan seluruh dalil-dalil dalam permohonannya dengan alat-alat bukti yang sah (*vide* Pasal 283 R.Bg Jo. Pasal 1865 KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menilai alat-alat bukti yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda "P" adalah salinan dari surat yang dibuat di hadapan pejabat berwenang dan dalam bentuk yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan, bernilai sebagai akta *autentik*, isi salinan sesuai dengan aslinya, dan menerangkan tentang keabsahan pernikahan Pemohon dan Termohon. Majelis Hakim berpendapat bukti surat bertanda "P" telah memenuhi syarat formil bukti sesuai Pasal 285 R.Bg Jo. 1868 KUH Perdata dan syarat materil bukti sesuai Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Pemohon dan Termohon patut dinyatakan sebagai suami istri sah dan menikah secara agama Islam pada tanggal 26 Januari 2006;

Menimbang, bahwa Pemohon bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Sengeti, dan Termohon juga tidak ada melakukan *eksepsi* perihal kewenangan relatif mengadili, serta berdasarkan bukti surat P, maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon patut dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara ini (*persona standi in judicio*) dan perkara *a quo* merupakan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Agama Sengeti untuk mengadilinya (*vide* Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa bukti saksi yang dihadirkan Pemohon di persidangan (SAKSI 1 dan SAKSI 2) merupakan paman dan teman Pemohon, termasuk orang yang dewasa, cakap bertindak, dan tidak terhalang menjadi saksi serta telah memberi kesaksian di bawah sumpah.

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Sgt. hal. 9 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim menilai para saksi Pemohon tersebut telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg Jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tentang Perkawinan dan Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan yang telah disampaikan para saksi Pemohon di muka sidang, Majelis Hakim mendapatkan fakta yang relevan dengan dalil permohonan Pemohon, dan Majelis Hakim menilai kesaksian para saksi Pemohon tersebut saling berkaitan dan bersesuaian. Oleh karenanya patut dinyatakan telah memenuhi syarat materil saksi sesuai Pasal 308 dan 309 R.Bg, dan kesaksiannya dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, keterangan Pemohon serta seluruh alat bukti yang diajukan Pemohon di persidangan, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang telah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 26 Januari 2006;
2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak 4 bulan yang lalu;
3. Bahwa pihak keluarga tidak berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa untuk mengajukan perceraian, seseorang harus bisa membuktikan bahwa pasangannya telah lalai terhadap hak dan kewajibannya dan alasan perceraian tidak bertentangan dengan aturan perundang-undangan yang berlaku (*vide* Pasal 34 ayat 3 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai alasan tuntutan perceraian yang diajukan Pemohon adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Sgt. hal. 10 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Untuk itu, Pemohon harus dapat membuktikan tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, kuantitas dan kualitas serta akibatnya terhadap keutuhan rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam kehidupan berumah tangga, suami isteri terikat pada hak dan kewajiban, diantaranya sebagaimana disebutkan dalam Pasal 31-34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Suami yang merupakan kepala rumah tangga berkewajiban memberi nafkah, perlindungan dan pengayoman bagi istrinya, sedangkan istri berkewajiban mengatur urusan rumah tangga. Selain itu suami istri juga dituntut untuk saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain. Idealnya dengan terpenuhinya hak dan kewajiban, suami istri akan merasakan nilai kebaikan dalam rumah tangga, sehingga terwujud rumah tangga yang bahagia, kekal, sakinah, mawaddah dan rahmah serta nyaman;

Menimbang, bahwa selain itu, suami istri juga dituntut untuk selalu menjaga keluhuran perkawinan dengan selalu menumbuhkan rasa kasih sayang terhadap pasangan, saling memberi dukungan dan bantuan, memahami dan selalu berusaha mengerti terhadap sikap, karakter dan tingkah laku pasangan, serta tidak mengedepankan ego masing-masing dan merasa lebih terhadap pasangan. Nilai-nilai tersebut merupakan pendorong bagi suami istri agar terhindar dari pertengkaran-pertengkaran yang merupakan pemicu hancurnya rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah Majelis Hakim kemukakan di atas, ternyata keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon terbukti sudah tidak harmonis disebabkan Termohon pergi meninggalkan kediaman bersama yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah rumah selama 4 bulan yang tentunya berakibat kepada komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin lagi dengan baik. Majelis Hakim berpendapat akumulasi dari peristiwa-peristiwa tersebut merupakan petunjuk kuat kuantitas pertengkaran

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Sgt. hal. 11 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon telah terjadi secara terus menerus. Dengan demikian sebelum Majelis Hakim memberikan kesimpulan, Majelis Hakim perlu menilai terlebih dahulu ada atau tidaknya harapan untuk mempertahankan rumah tangga Pemohon dan Termohon tanpa melihat siapa pihak yang bersalah dan yang mengakibatkan ketidakharmonisan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 534K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996);

Menimbang, bahwa selama pisah rumah, Pemohon dan Termohon terbukti sudah tidak berkomunikasi dengan baik dan tidak pernah lagi bersama, Majelis Hakim menilai Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami istri. Selain itu, fakta hukum tentang ketidakberhasilan seluruh upaya damai dan sikap Pemohon yang tetap teguh ingin menceraikan Termohon serta pengabaian Termohon terhadap haknya, Majelis Hakim menilai hal tersebut merupakan petunjuk kuat nilai bahagia dan kenyamanan lahir batin sudah tidak ada lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Oleh karena itu Majelis Hakim patut menyatakan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sangat sulit dan tidak ada harapan untuk dirukunkan lagi dalam rumah tangga (*broken marriage*) dan keduanya sudah tidak dapat lagi menegakkan rumah tangga sebagaimana maksud Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah perintah agama yang bernilai ibadah dan bertujuan untuk menjaga kemaluan, mendatangkan kebaikan, dan meraih kebahagiaan serta ketentraman lahir batin. Hal tersebut sejalan dengan maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam serta dalil *syar'i* sebagaimana maksud Al-Quran dalam surat *Ar-Ruum* ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Sgt. hal. 12 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : *Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.*

Majelis Hakim menilai tujuan rumah tangga yang dimaksud di atas sudah tidak ditemukan lagi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat tindakan untuk mempertahankan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah sebuah kesia-siaan, akan menambah beban dan penderitaan serta tidak akan mendatangkan kebaikan bagi keduanya baik secara lahir maupun batin dan pilihan dengan menceraikan Pemohon dan Termohon adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan masalah rumah tangga mereka. Hal tersebut sejalan dengan maksud kaidah ushul fiqh berikut ini:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : *Menolak kerusakan lebih utama daripada mengupayakan kemaslahatan;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim memandang permohonan Pemohon telah terbukti dan beralasan hukum, serta telah memenuhi alasan perceraian sesuai Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Pasal 70 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama Jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Sgt. hal. 13 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat (3) dan (5) Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Sengeti;
4. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp955.000,00 (sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan Putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 14 Desember 2021 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Awwal 1443 *Hijriyah*, oleh **Dra. Emaneli, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH.** dan **Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota dan dibantu oleh **Siti Azizah, S.H.I., M.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

dto

dto

Dra. Hj. Hasnaini, SH., MH.

Dra. Emaneli, M.H.

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Sgt. hal. 14 dari 15 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

dto

Sulistianingtias Wibawanty S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Siti Azizah, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Biaya pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp	75.000,00
3.	Biaya panggilan	:	Rp	810.000,00
4.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
5.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	951.000,00

**(sembilan ratus lima puluh satu ribu
rupiah)**

Putusan Nomor 700/Pdt.G/2021/PA.Sgt. hal. 15 dari 15 hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)